



P U T U S A N

Nomor 165/PID/2014/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : SAHIRNI SPd Bin KAMALUDIN
Tempat lahir : Desa Anyar
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Anyar, Kecamatan Kayuagung,
Kabupaten Ogan Komering Ilir
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : SI

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini pada tingkat banding tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 165/PEN.PID/2014/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa **Sahirni, Spd. Bin Kamaludin**;
- 2 Membaca berkas perkara Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN.Pga serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- 3 Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juli 2014 Nomor Reg. Perkara PDM-129/K/ Euh.2/07/2014, yang berbunyi sebagai berikut:



Dakwaan:

Bahwa la terdakwa SAHIRNI, SPd Bin KAMALUDIN pada Hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Nomor 01 Desa Anyar, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku salah seorang guru Sekolah Dasar Negeri Nomor 01 Desa Anyar mengajar mata pelajaran matematika di ruang kelas V, dimana saat pelajaran tersebut terdakwa memberikan 5 (lima) soal kepada murid-muridnya untuk dijawab dan setelah murid-muridnya selesai menjawab terdakwa kemudian memanggil mereka satu persatu menghadap ke meja terdakwa yang berada di depan kelas dengan membawa hasil pekerjaannya masing-masing untuk terdakwa koreksi, yang mana saat giliran Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari 5 (lima) soal yang terdakwa berikan sebelumnya, seluruh jawaban Saksi XXXXXXXXXXXXXXX salah, oleh karenanya terdakwa lalu mencubit perut Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan jari-jari tangan kirinya sebanyak 5 (lima) kali sesuai jumlah soal yang salah dijawab oleh Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Eka Ratu Angraini binti M. Umar mengalami luka di bagian perut sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum RSUD Kayuagung No. R/13/RSUD/RM/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Saksi XXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 April 2014 pukul 13.20 Wib sesuai rekam medik nomor 328329, pada tubuh korban didapatkan;

- 1 Luka lecet gores, 5 cm di atas pusar ukuran 1 cm, sekeliling bengkok diameter 2 cm;
- 2 Luka lecet di perut sebelah kiri di atas pusar ukuran 1 cm;
- 3 Memar-memar di sisi atas perut ukuran bervariasi 3 mm — 5 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pada tubuh korban didapatkan luka lecet, bengkak dan memar-memar, luka diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul, kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 15 September 2014, Nomor Reg. Perkara PDM-129 /K/Euh.2/07/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SAHIRNI,SPd Bin KAMALUDIN bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan terhadap anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHIRNI,SPd Bin KAMALUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 433/Pid.Sus/2014/PN.Kag, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sahirni S.Pd Bin Kamaludin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak” ;
- 2 Menghukum Terdakwa Sahirni S.Pd Bin Kamaludin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Memerintahkan Pindana tersebut tidak perlu dijalankan terkecuali sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan terdakwa telah dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana ;
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 17/ Akta.Pid/2014/PN.Kag. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal - Oktober 2014 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 3 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut sampai perkara ini diperiksa dan diputus di tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 433/Pid.Sus/2014/PN.Kag masing-masing tanggal 4 dan tanggal 5 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengemukakan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Bahwa Tujuan Pidanaan bukannya semata-mata untuk balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, tetapi juga merupakan pencegahan agar perbuatan serupa tidak dilakukan lagi baik itu oleh terdakwa ataupun masyarakat, dimana menurut kesimpulan Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 (Prof. Dr. Muladi, SH dan Dr. Barda Nawawi A, SH dalam Teori-Teori dan Kebijakan Pidana terbitan Alumni 1992, halaman 92) merumuskan Hukum Pidana hendaknya dipertahankan *sebagai salah satu "sosial difense" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat*. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam "Asas-Asas Hukum Pidana" terbitan PT Eresco 1979, halaman 155 menyatakan : *"Maka Dalam Prakteknya mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman"*.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan belumlah cukup untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan belum mempunyai dampak pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama serta tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pelaku (terdakwa) dengan kepentingan masyarakat (khususnya korban).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **SAHIRNI, SPd Bin KAMALUDIN** berkenan untuk memutuskan, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara benar dan tepat serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 433/Pid.Sus/2014/PN.Kag, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pasal yang terbukti tersebut yaitu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil dan telah sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 433/Pid.Sus/2014/PN.Kag** harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- 2 **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 433/Pid.Sus/2014/PN.Kag** yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 oleh kami T. H. Tampubolon, SH., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Siti Farida M.T., SH.,M.H. dan Hanifah Hidayat Noor, SH.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 165/PEN.PID/2014/PT PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tamba P. Hutabarat, SH., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

1. Siti Farida M.T., SH.,M.H.

T. H. Tampubolon, SH., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

2. Hanifah Hidayat Noor, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Tamba P. Hutabarat, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)